

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Keuangan Daerah

Keuangan Daerah atau anggaran daerah merupakan rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang dalam satu periode tertentu. Selanjutnya Mardiasmo (2016: 80) “Anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah instrument kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah”. Keuangan daerah juga dapat di artikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang juga segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau daerah lain. Jadi keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban yang dimiliki oleh daerah tertentu berupa uang atau barang yang didalamnya mengandung nilai.

2.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Pengertian APBD Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang diterapkan dengan Peraturan Daerah (perda)”. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut “APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah”.

Menurut Abdul (2014: 33) “Anggaran Anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah rencana operasional pemerintah daerah, digambarkan dalam bentuk digital, menunjukkan keberadaan sumber daya keuangan, merupakan tujuan minimum periode anggaran dan biaya, adalah batas maksimum”. Menurut Mardiasmo (2012 : 103) “Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah adalah merupakan instrument kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah”. Lanjutnya anggaran daerah juga digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan

dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran dimasamasa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar evaluasi kerja, alat bantu untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

Dari beberapa definisi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diatas menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Abdul (2014: 33) dapat disimpulkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan diterapkan dengan peraturan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, unsur-unsur dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yaitu:

- 1) Pendapatan Daerah, terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- 2) Belanja Daerah, terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung.
- 3) Pembiayaan Daerah, terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

2.1.3 Pendapatan daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 “pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan”.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 “pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang meliputi hak daerah”. Menurut Halim (2014: 106) “pendapatan daerah adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali”.

Dari beberapa definisi tentang pendapatan daerah diatas menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 dan Abdul (2014: 106) dapat disimpulkan bahwa pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas yang menjadi hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai

penambah nilai kekayaan dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, unsur-unsur pendapatan daerah antara lain :

1. Pendapatan asli daerah, meliputi :
 - a) Pajak daerah
 - b) Retribusi daerah
 - c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
2. Pendapatan transfer, meliputi :
 - a) Dana bagi hasil
 - b) Dana alokasi umum
 - c) Dana alokasi khusus

2.1.4 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Wempy (2017: 91) “Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari berbagai potensi penerimaan yang ada dan dimiliki oleh masing-masing daerah, yang selanjutnya disebut kekayaan daerah.” Menurut Halim (2014: 101) “Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.”

Dari beberapa definisi tentang pendapatan asli daerah diatas menurut Halim (2014: 101) dan Wempy (2017: 91) dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang berasal dari penerimaan sumber ekonomi asli daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah dapat dihitung dengan rumus:

$\text{Pendapatan Asli Daerah} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan} + \text{Lain-lain Pendapatan Yang Sah}$

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan

dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan demikian, usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas, yang tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah itu sendiri dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah Ginting (2016:114).

Dalam rangka memperbesar Pendapatan Daerah melalui Pendapatan Asli Daerah, ada beberapa langkah yang harus ditempuh oleh pemerintah daerah menurut Abdul Halim (2014:128) langkah tersebut antara lain:

1. Menggali dengan baik potensi daerah sendiri dan menggalang kemampuan untuk menguak potensi-potensi tersebut melalui suatu *survey* untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang basis atau lokasi Pendapatan Asli Daerah.
2. Menitikberatkan pada beberapa sumber penerimaan yang dianggap relatif besar, bahkan jika perlu menghapus beberapa jenis pajak yang dianggap tidak relevan dengan perkembangan zaman.
3. Menetapkan kebijakan harga yang mampu menopang pencapaian optimalisasi kapasitas produksi. Untuk itu jajaran aparatur daerah yang mengelola Badan Usaha Milik Negara (BUMD) dibidang pelayanan umum harus benar-benar mampu memahami prinsip-prinsip ekonomi.
4. Memperhitungkan segala sesuatu dengan tinjauan ekonomi makro. Penggunaan suatu objek pajak atau pungutan-pungutan lainnya untuk memaksimalkan penerimaan jenis pajak tertentu tetapi perlu juga memperhitungkan dampaknya pada pos-pos penerimaan yang lain dan pada perekonomian seara keseluruhan.
5. Peningkatan kemampuan aparatur dinas pendapatan daerah yang disertai penyempurnaan sistem administrasi dan perhitungan-perhitungan laporan keuangan.
6. Kemampuan pelayanan dan kinerja pemerintah harus disesuaikan dengan dana yang cukup. Dana yang memadai akan mempercepat proses pembangunan, maka diperlukan usaha daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah.

2.1.5 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

2.1.5.1 Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Menjelaskan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah

merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, jenis- jenis pajak daerah meliputi:

1. Pajak Provinsi

Pajak Provinsi adalah pungutan yang ditetapkan oleh gubernur selaku kepala daerah tingkat I sebagai bagian dari pendapatan provinsi. Pajak provinsi terdiri dari : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik nama kendaraan bermotor, Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, Pajak air permukaan dan Pajak rokok.

a. Pajak Kendaraan Bermotor

Merupakan pajak terhadap seluruh kendaraan beroda yang digunakan di semua jenis jalan baik darat maupun air. Pajak ini dibayar di muka dan dikenakan kembali untuk masa 12 bulan atau 1 tahun. Tarif yang dikenakan untuk kendaraan bermotor beragam, berikut ini rinciannya:

- Bagi kepemilikan kendaraan motor pertama sebesar 2%, kemudian untuk kendaraan bermotor kedua sebesar 2,5% dan akan meningkat untuk kepemilikan kendaraan bermotor seterusnya sebesar 0,5%.
- Bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan, tarif pajaknya sebesar 2%. Bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh pemerintah pusat dan daerah sebesar 0,50%.
- Bagi kepemilikan kendaraan bermotor alat berat sebesar 0,20%.

b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau pembuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Bahan bakar kendaraan bermotor yang dimaksud adalah semua jenis bahan bakar baik yang cair maupun gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Pajak PBB-KB ini dipungut atas bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap berguna untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan yang beroperasi di atas air.

d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah merupakan setiap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan membuat bangunan untuk dimanfaatkan airnya dan/atau tujuan

lainnya. Pajak Air Tanah didapat dengan melakukan pencatatan terhadap alat pencatatan debit untuk mengetahui volume air yang diambil dalam rangka pengendalian air tanah dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah.

- e. Pajak Rokok Pajak Rokok merupakan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat. Objek pajak dari Pajak Rokok adalah jenis rokok yang meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Konsumen rokok telah otomatis membayar pajak rokok karena WP membayar Pajak Rokok bersamaan dengan pembelian pita cukai. Wajib pajak yang bertanggung jawab membayar pajak adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha kena Cukai.

2. Pajak Kabupaten/kota

Pajak kabupaten atau kota adalah pungutan pajak yang ditetapkan bupati atau walikota selaku kepala daerah tingkat II sebagai bagian dari pendapatan kabupaten atau kota. Pajak kabupaten dan kota terdiri dari: Pajak hotel, pajak restoran, Pajak hiburan, Pajak reklame, Pajak penerangan jalan, Pajak parkir, Pajak mineral bukan logam dan batuan (Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi kewenangan dari Pemerintah Provinsi) Pajak air tanah, Pajak sarang burung walet, Pajak bumi dan bangunan (PBB), dan Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

a. Pajak Hotel

Pajak Hotel merupakan dana/iuran yang dipungut atas penyedia jasa penginapan yang disediakan sebuah badan usaha tertentu yang jumlah ruang/kamarnya lebih dari 10. Pajak tersebut dikenakan atas fasilitas yang disediakan oleh hotel tersebut.

b. Pajak Restoran

Pajak Restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Tarif pajak restoran sebesar 10% dari biaya pelayanan yang ada diberikan sebuah restoran.

c. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak yang dikenakan atas jasa pelayanan hiburan yang memiliki biaya atau ada pemungutan biaya di dalamnya. Objek pajak hiburan adalah yang menyelenggarakan hiburan tersebut, sedangkan subjeknya adalah mereka yang menikmati hiburan tersebut.

d. Pajak Reklame

Pajak Reklame merupakan pajak yang diambil/dipungut atas benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan coraknya dirancang untuk tujuan komersial agar menarik perhatian umum. Biasanya reklame ini meliputi papan, billboard, reklame kain, dan lain sebagainya. Namun, ada pengecualian pemungutan

- pajak untuk reklame seperti reklame dari pemerintah, reklame melalui internet, televisi, koran, dan lain sebagainya.
- e. Pajak Penerangan Jalan
Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain. Tarif pajak penerangan ini berbeda-beda, tergantung dari penggunaannya.
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan mineral yang bukan logam seperti asbes, batu kapur, batu apung, granit, dan lain sebagainya. Namun, pajak tidak akan berlaku jika dilakukan secara komersial.
 - g. Pajak Parkir
Pajak Parkir merupakan pajak yang dipungut atas pembuatan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang berkaitan dengan pokok usaha atau sebagai sebuah usaha/penitipan kendaraan.
 - h. Pajak Air Tanah
Pajak Air Tanah adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan air tanah untuk tujuan komersil.
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
Pajak Sarang Burung Walet merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan sarang burung walet.
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan pajak yang dikenakan atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasi, atau dimanfaatkan.
 - j. Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan tertentu, misalnya melalui transaksi jual-beli, tukarmenukar, hibah, waris, dll.

2.1.5.2 Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah didefinisikan sebagai pungutan terhadap orang atau badan kepada Pemerintah Daerah dengan konsekuensi Pemerintah Daerah memberikan jasa pelayanan atau perizinan tertentu yang dapat langsung dirasakan oleh pembayar retribusi. Untuk provinsi, jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut :

- a. Retribusi pelayanan kesehatan
- b. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- c. Retribusi penggantian biaya cetak peta

d. Retribusi pengujian kapal perikanan

Jenis pendapatan retribusi untuk Kabupaten/Kota meliputi objek pendapatan berikut:

- a. Retribusi pelayanan kesehatan
- b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
- c. Retribusi penggantian biaya cetak akte catatan sipil
- d. Retribusi pelayanan pemakaman
- e. Retribusi pelayanan pengabuan mayat
- f. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
- g. Retribusi pelayanan pasar
- h. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- i. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran dan sebagainya.

2.1.5.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan ini antara lain termasuk laba dari lembaga keuangan bank, laba dari Perusahaan daerah, dan laba dari penyertaan modal kepada badan usaha lainnya.

2.1.5.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, "Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang bukan pajak dan retribusi yang sah yaitu penerimaan daerah yang berasal dari penerimaan dinas-dinas yang tidak merupakan penerimaan dari pajak dan retribusi daerah". Pendapatan daerah yang berasal dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah :

- a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b) Jasa giro
- c) Pendapatan bunga
- d) Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- e) Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang ataupun jasa oleh pemerintah.

Pendapatan dari sektor ini berbeda untuk masing-masing daerah tergantung potensi yang dimilikinya, walaupun sumbangan sektor ini masih terbatas tetapi dibandingkan dengan laba perusahaan daerah dan penerimaan dari dinas-dinas daerah, sektor ini lebih baik dalam memberikan kontribusi pada

pendapatan asli daerah dan relative merata untuk tiap-tiap daerah. Usaha daerah sebagai sumber pendapatan daerah tersebut harus disetorkan kepada kas daerah dan diatur dalam peraturan daerah. Penerimaan ini mencakup sewa rumah daerah, sewa gedung dan tanah milik daerah, jasa giro, hasil penjualan barang-barang, bekas milik daerah pendapatan hasil eksekusi dan jaminan, denda pajak, dan penerimaan-penerimaan lain yang sah menurut undang-undang

2.1.6 Dana Alokasi Umum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah “Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk memdanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi”. Menurut Wempy (2017: 101) “Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah, dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”. Dapat disimpulkan bahwa dana alokasi umum adalah dana yang sumbernya dari APBN yang digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pemerataan pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Umum yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk membantu mendanai kebutuhan daerah memiliki tujuan tertentu dan sesuai dengan Undang-Undang. Rudy Badrudin (2017:101) menyatakan bahwa “tujuan dari Dana Alokasi Umum (DAU) untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Menurut UU No 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{DAU} = \text{Celah Fiskal} + \text{Alokasi Dasar}$$

Dimana celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal Daerah (UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 27 Ayat (3)). Dan alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (UU No. 33 Tahun

2004 Pasal 27 Ayat (4)) . Dana Alokasi Umum yang diterima daerah menunjukkan lebih tinggi dari dana pendapatan asli daerah maka tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat masih tinggi dan belum dikatakan mandiri (Yulianto, 2018).

Menurut Kuncoro (2016:109) “transfer Dana Alokasi Umum dapat digolongkan sebagai bantuan umum”. Namun, karena situasi dan kondisi keuangan yang dihadapi, pemerintah daerah terpaksa mengalokasikan Dana Alokai Umum untuk membiayai gaji. Inpres sebenarnya bisa dimasukkan ke dalam transfer tak bersyarat karena merupakan bantuan umum (*block grant*).

Menurut *Hanley et al* dalam Mardiasmo (2015:157) mengidentifikasi beberapa tujuan pemerintah pusat memberikan bantuan dalam bentuk grant kepada pemerintah daerah adalah:

1. Untuk mendorong terciptanya keadilan antar wilayah (geographical equity)
2. Untuk meningkatkan akuntabilitas (promote accountanbility)
3. Untuk meningkatkan sistem pajak yang lebih progresif. Pajak daerah cenderung kurang progresif, membebani pajak yang tinggi kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah.
4. Untuk meningkatkan keberterimaan (acceptability) pajak daerah. pusat mensubsidi beberapa pengeluaran pemerintah daerah untuk mengurangi pajak daerah.

Dana Alokai Umum untuk suatu daerah otonom baru dialokasikan setelah UU pembentukan disahkan dan setelah tersedia data. Jika data tidak tersedia, penghitungan Dana Alokai Umum dilakukan dengan membagi secara proporsional dengan daerah menggunakan data jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah belanja pegawai. Dana Alokai Umum disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah yang dilaksanakan setiap bulan masing-masing sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari alokasi Dana Alokai Umum daerah yang bersangkutan dan dilaksanakan sebelum bulan yang bersangkutan. Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 27 menyatakan :

1. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN.

2. DAU untuk suatu Daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar.
3. Celah fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal Daerah.
4. Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah

Menurut Abdul (2014: L5-L6) “Semakin besar dana alokasi umum maka tingkat kemandirian keuangan daerah semakin rendah, hal ini berarti bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat semakin rendah”. Demikian pula sebaliknya semakin kecil dana alokasi umum maka tingkat kemandirian keuangan daerah semakin tinggi, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat semakin rendah.

2.1.7 Dana Alokasi Khusus

Sama seperti Dana Alokasi Umum, pengalokasian dana perimbangan berupa Dana Alokasi Khusus juga menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan. Pemerintah daerah menggunakan Dana Alokasi Khusus untuk belanja daerah. Yang berbeda adalah mengenai peruntukannya, dimana Dana Alokasi Khusus harus digunakan untuk belanja daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan tidak bisa digunakan untuk lainnya. Namun demikian dampak belanja tersebut semestinya akan sama dengan Dana Alokasi Umum yaitu akan meningkatkan perekonomian di daerah tersebut yang pada akhirnya akan menyumbang Pendapatan Asli Daerah.

Dana alokasi khusus merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu yang mempunyai kebutuhan khusus dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional (Undang-undang Nomor 33 tahun 2004). Dalam Undang-undang No. 33 tahun 2004 pasal 41, ditetapkan:

1. Penerima DAK wajib menyediakan Dana Pendamping sekurang-kurangnya 10% dari alokasi DAK.
2. Dana Pendamping dianggarkan dalam APBD.
3. Daerah dengan kemampuan fiskal tertentu tidak diwajibkan menyediakan Dana Pendamping

2.1.8 Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Halim (2014: 109) “tingkat kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) dapat menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam hal membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah”. Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah yang berasal dari sumber lain seperti bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman.

Menurut Mahmudi (2015:140) “Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya”.

Tingkat Kemandirian:

$$\frac{PAD}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat Provinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Berikut tabel pola hubungan tingkat kemandirian dan keuangan daerah:

Tabel 2.1
Kategori Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian	Kemampuan Keuangan	Pola Hubungan
0%-25%	Sangat Rendah	Instruktif
>25%-50%	Rendah	Konsultatif
>50%-75%	Sedang	Partisipasif
>75-100%	Tinggi (Mandiri)	Delegatif

Sumber : Paul Hersey dan Kenneth Blanchard dalam halim 2014

Menurut Hersey dan Blanchard (dalam Halim 2016: 169) dikemukakan hubungan tentang pemerintahan pusat dengan daerah dalam melaksanakan kebijakan otonomi daerah, yang paling utama yaitu mengenai hubungan pelaksanaan undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yaitu :

- a. Pola hubungan intruktif
Merupakan peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melakukan melaksanakan otonomi daerah secara finansial).
- b. Pola hubungan konsultatif
Merupakan campur tangan pemerintah pusat yang sudah mulai berkurang serta lebih banyak memberikan konsultasi, hal ini dikarenakan daerah dianggap sedikit lebih dapat untuk melaksanakan otonomi daerah.
- c. Pola hubungan partisipatif
Merupakan pola dimana peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat tingkat kemandirian daerah otonom bersangkutan telah mendekati mampu dalam melaksanakan urusan otonomi. Peran pemberian konsultasi akan beralih ke peran partisipasi pemerintah pusat.
- d. Pola hubungan delegatif, merupakan campur tangan pemerintah pusat yang sudah tidak ada lagi karena daerah telah mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah. pemerintah pusat akan selalu siap dengan keyakinan penuh mendelegasikan otonomi keuangan kepada pemerintah daerah

Adanya otonomi daerah daerah diberi wewenang untuk menggali sumber-sumber keuangan yang ada di daerahnya masing-masing sehingga mampu untuk membiayai sendiri belanja daerahnya yang terdiri dari belanja operasi (rutin) dan belanja modal. Pembiayaan tersebut diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah, sehingga perlu dilihat sejauh mana efektivitas dari pendapatan asli daerah tersebut, yang didukung pula oleh dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah setara Provinsi dan Kabupaten/Kota yang diantaranya berupa dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Semakin efektif pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan asli daerah (PAD), maka akan memperbesar atau meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah yang diperoleh. Jika jumlah Pendapatan Asli Daerah cukup besar maka diharapkan akan menurunkan atau bahkan menutupi jumlah Dana Alokasi Umum yang diberikan pemerintah pusat. Jika hal tersebut dapat tercapai maka daerah dikatakan mandiri. Tingkat kemandirian ini ditunjukkan dengan kontribusi Pendapatan Asli Daerah untuk mendanai belanja-belanja daerahnya.

Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman Kemandirian keuangan daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal.

Semakin tinggi tingkat kemandirian maka semakin rendah ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi tingkat kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

2.1.9 Belanja Modal

Menurut Badan Pusat Statistik (2019:17) “Belanja Modal Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah”. Pembentukan aset tersebut meliputi pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan, alat-alat bengkel, peralatan dan perlengkapan kantor, komputer, meubelair, peralatan dapur, penghias ruangan, alat-alat studio, alat-alat komunikasi, alat-alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, konstruksi jalan, jembatan, jaringan air, penerangan jalan, taman dan hutan kota, instalasi listrik dan telepon, bangunan, buku/kepuustakaan, barang seni, pengadaan hewan/ternak dan tanaman, serta persenjataan/keamanan.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), “pengertian belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/ inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset”. Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja Modal dapat dihitung dengan rumus:

$$\begin{aligned} \text{Belanja Modal} = & \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan dan Mesin} + \\ & \text{Belanja Gedung dan Bangunan} + \text{Belanja Jalan irigasi dan jaringan} \\ & + \text{Belanja Aset Tetap Lainnya} + \text{Belanja Aset Lainnya} \end{aligned}$$

Jenis-jenis belanja modal:

1. Belanja Modal Tanah
2. Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan, penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.
3. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin, serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 bulan, dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.
4. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
5. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan /penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
6. Belanja Modal Fisik Lainnya
Belanja Modal Fisik Lainnya Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian/ peningkatan/ pembangunan/pembuatan serta perawatan fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin , gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa suatu belanja dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika :

1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap dan aset lainnya sehingga menambah aset lainnya.
2. Pengeluaran tersebut melebihi batas minimal kapitalis aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
3. Perolehan aset tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

2.2 Penelitian Terdahulu


No	Judul Dan Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat (2016) Reza Marizka	X1 : Pendapatan Asli Daerah X2 : Dana Bagi Hasil X3 : Dana Alokasi Umum X4 Dana Alokasi Khusus Y : Kemandirian Keuangan Daerah	1. Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. 2. Dana bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah 3. Dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah 4. Dana alokasi khusus berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.
2.	Pengaruh Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Kurnia Rina Ariani ¹ dan Gustita Arnawati Putri (2013)	X1 : Belanja Modal X2: Dana Alokasi Umum Y : Kemandirian Keuangan Daerah	1. Belanja modal memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah 2. Dana alokasi umum memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

3.	<p>Analisis Laporan Keuangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2016</p> <p>Joko Santoso</p>	<p>X1 : Pendapatan Asli Daerah X2 : Dana Perimbangan X3 : Belanja Modal X4 : Ukuran Pemerintah Daerah Y : Kemandirian Keuangan Daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan Asli Daerah mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah. 2. Dana Perimbangan mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah. 3. Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. 4. Ukuran Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.
4.	<p>Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Dampaknya Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah)</p> <p>Farida (2017)</p>	<p>X1 : Pendapatan Asli Daerah X2 : Dana Bagi Hasil X3 : Dana Alokasi Umum X4 Dana Alokasi Khusus Y1 : Kemandirian Keuangan Daerah Y2: Alokasi Belanja Modal</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. PAD dan DAU berpengaruh terhadap kemandirian keuangan 2. DAK tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan. 3. PAD berpengaruh terhadap alokasi belanja modal 4. DAU dan DAK tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. 5. Kemandirian keuangan berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

5.	<p>Pengaruh kinerja pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota provinsi Jawa Timur.</p> <p>Ernawati dan Ikhsan Budi Riharjo (2017)</p>	<p>X1 : Pendapatan Asli Daerah X2 : Belanja Modal Y1 : Kemandirian Keuangan Daerah</p>	<p>1. Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota provinsi Jawa Timur</p>
6.	<p>Pengaruh Belanja Modal Dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian</p> <p>Darwis (2013)</p>	<p>X1 : Belanja Modal X2 : Belanja Pegawai Y1 : Kemandirian Keuangan Daerah</p>	<p>1. Belanja modal berpengaruh dan signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten dan kota Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2009-2013.</p> <p>2. Belanja pegawai berpengaruh dan signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten dan kota Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2009-2013.</p>
7.	<p>Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah Andriani dkk (2018)</p>	<p>X1 : Pendapatan Asli Daerah X2 : Dana Alokasi Umum Y1 : Kemandirian Keuangan Daerah</p>	<p>1. Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara parsial berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah..</p> <p>2. Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara simultan berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.</p>

2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2013:60) “kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting dan mendasar serta pondisi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan penelitian yang akan dilakukan”. Ruang lingkup penulisan ini adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Variabel analisisnya yaitu variable independen adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Modal dan variabel dependen adalah Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Sebagai dasar dalam merumuskan hipotesis berikut kerangka pemikiran teoritis yang menunjukkan pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.



Keterangan :

—————> : Pengaruh secara Parsial

- - - - -> : Pengaruh secara Simultan

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar diatas, peranan kerangka pemikiran dalam penelitian ini sangat penting untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti dan untuk menganalisis sejauh mana kekuatan variabel bebas yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal secara parsial maupun simultan mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang didapat dan digunakan sesuai dengan potensi tiap daerah yang dimiliki. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah yang bisa dihasilkan dari suatu daerah, maka suatu daerah dapat akan lebih mudah membiayai sendiri penyelenggaraan pemerintahannya sesuai kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah tanpa bergantung dengan bantuan pusat, sehingga tingkat kemandirian daerah juga akan semakin meningkat (Yuliantono, 2018). Artinya semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah, maka Tingkat Kemandirian keuangan daerah juga akan semakin meningkat.

Menurut Abdul (2014:120) “Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah, maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut”. Sebaliknya, semakin rendah Pendapatan Asli Daerah, maka semakin rendah pula tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut. Tingkat pembiayaan daerah dapat menjelaskan ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Semakin tinggi tingkat kemandirian, semakin rendah ketergantungan daerah terhadap dukungan pemerintah pusat. Sebaliknya, semakin rendah kemandirian keuangan suatu daerah, semakin tinggi ketergantungannya pada pemerintah pusat.

H1 : Diduga Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

2.4.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 “Dana alokasi umum adalah dana sumbernya dari pendapatan APBN yang kemudian akan dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”. Namun pada kenyataannya pemerintah daerah belum dapat sepenuhnya lepas dari pemerintah pusat dalam mengatur sendiri rumah tangga daerah. Oleh karena itu pemerintah pusat memberikan bantuan (transfer) kepada pemerintah daerah berupa dana alokasi umum. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Pendapatan yang berasal dari Dana Alokasi Umum ini selanjutnya akan digunakan untuk membiayai belanja pemerintah daerah. Belanja pemerintah daerah diharapkan akan menciptakan pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah sehingga kemandirian daerah diharapkan semakin meningkat. “Semakin kecil Dana Alokasi Umum menopang pembiayaan daerah diharapkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat semakin rendah. Sebaliknya jika semakin besar Dana Alokasi Umum memberi bantuan ke pemerintah daerah maka ketergantungan daerah akan semakin meningkat” (Sari, 2015). Artinya semakin besar jumlah Dana Alokasi Umum maka semakin rendah tingkat kemandirian suatu daerah.

H2 : Diduga Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

2.4.3 Pengaruh Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Belanja modal diartikan sebagai pengeluaran pemerintah yang secara ekonomi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Belanja modal yang di dalamnya termasuk belanja infrastruktur diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya pendapatan asli daerah dapat meningkat baik berupa pajak maupun retribusi daerah. Temuan Ariani (2016) menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap tingkat kemandirian daerah. Sebuah Pemerintah Daerah dengan kualitas layanan publik yang memuaskan selalu diikuti dengan tingginya partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang dicerminkan dengan tingginya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika belanja meningkat maka akan meningkatkan tingkat kemandirian keuangan daerah. Tingkat kemandirian keuangan daerah ditunjukkan dengan kontribusi PAD untuk membiayai belanja-belanja daerahnya termasuk belanja modal seperti pembangunan dan perbaikan diberbagai sektor . Dengan demikian belanja modal dapat mempengaruhi tingkat kemandirian daerah.

H3 : Diduga Belanja Modal memiliki pengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

2.4.4 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Setiap daerah memiliki penerimaan yang berbeda serta memiliki perbedaan dalam prioritas pembangunannya. Artinya Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengoptimalkan kemampuannya dalam mengelola sumber daya yang dimiliki guna memaksimalkan pendapatan asli daerahnya. Apabila struktur pendapatan asli daerahnya sudah kuat maka daerah tersebut dapat mengurangi tingkat ketergantungan terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat. Dana Alokasi Umum yang merupakan sumber pendapatan guna mendukung sumber operasional pemerintah sehari-hari serta sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Pendapatan ini selanjutnya akan digunakan untuk membiayai

belanja modal. Belanja modal diharapkan akan menciptakan pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah sehingga kemandirian daerah diharapkan semakin meningkat. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis H4 sebagai berikut:

H4 : Diduga Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Belanja Modal memiliki pengaruh secara simultan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan